

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN**

**BERMOTOR**

**A. Perjanjian**

**1. Pengertian Perjanjian**

Hukum Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdota yang mengatur tentang perikatan. Pasal 1313 KUHPerdota mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.<sup>22</sup>

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>23</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat

---

<sup>22</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo, Jakarta, 2011, hlm. 63

<sup>23</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 19, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 1

hukum. Maksudnya adalah kedua belah pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.<sup>24</sup>

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.<sup>25</sup>

## **2. Asas-asas Perjanjian**

Hukum perjanjian memiliki beberapa asas, yaitu:<sup>26</sup>

### **a. Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian. Asas ini merupakan perwujudan manusia yang bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak berhubungan erat dengan isi perjanjian, yakni kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian diadakan.

### **b. Asas Konsensualisme**

Asas Konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan secara tegas bahwa untuk sahnya

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 97-98

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 43-46

perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam Pasal 1338 KUHPerdara ditemukan dalam perkataan “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan kehendak yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi dengan melunasi utang melalui kekayaan debitur. Namun kreditur juga mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

d. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain, menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak antara satu dengan yang lain akan memegang janjinya untuk memenuhi prestasi di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan para pihak.

e. Asas Kebiasaan

Asas Kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara jo Pasal 1347 KUHPerdara. Menurut asas ini perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan lazim diikuti.

### 3. Syarat sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara antara lain:

a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri

Dengan adanya kata sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain.<sup>27</sup>

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Unsur kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”.

Pasal 1330 KUHPerdara menjelaskan bahwa, terdapat 3 (tiga) golongan orang yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu:

- 1) Anak yang belum dewasa;
- 2) Orang yang berada di bawah pengampuan; dan
- 3) Perempuan bersuami.

Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 dan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tinggal 2 (dua) golongan yang tidak cakap membuat

---

<sup>27</sup> Subekti, *Op.cit.*, hlm. 17

perjanjian, yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*).<sup>28</sup>

c. Suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu maksudnya ialah bahwa objek perjanjian harus tertentu, setidaknya harus dapat ditentukan (Pasal 1333 KUHPerduta). Barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi objek suatu perjanjian (Pasal 1334 KUHPerduta).

d. Suatu sebab yang halal

Pengertian “sebab yang halal” ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri.<sup>29</sup> Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerduta).

#### 4. Berakhirnya Perjanjian

Dalam suatu perjanjian kita harus tahu kapan perjanjian itu berakhir. Perjanjian dapat berakhir, karena:<sup>30</sup>

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya persetujuan yang berlaku untuk waktu tertentu.
- b. Ditentukan oleh Undang-Undang mengenai batas berlakunya suatu perjanjian, misalnya menurut Pasal 1066 ayat (3) KUHPerduta disebutkan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan,

<sup>28</sup> Djaja S. Melia, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 95

<sup>29</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 37

<sup>30</sup> Handri Raharjo, *Op.cit*, hlm. 95

tetapi waktu persetujuan tersebut oleh ayat (4) dibatasi hanya dalam waktu 5 (lima) tahun.

- c. Ditentukan oleh para pihak atau Undang-Undang bahwa perjanjian akan hapus dengan terjadinya peristiwa tertentu. Misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian tersebut akan berakhir.
- d. Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*). *Opzegging* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalnya:
  - 1) Perjanjian kerja;
  - 2) Perjanjian sewa-menyewa.
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- f. Tujuan perjanjian telah dicapai.
- g. Berdasarkan kesepakatan para pihak (*herroeping*).

## 5. Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan di mana debitor tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau menurut selayaknya. Unsur- unsur dari wanprestasi adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Debitor sama sekali tidak berprestasi; atau

Dalam hal ini debitor sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu bisa disebabkan karena debitor memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditor objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk

---

<sup>31</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 122 dalam buku Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 280

berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditor tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau.<sup>32</sup>

b. Debitor keliru berprestasi; atau

Di sini debitor memang dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditor lain dari pada yang diperjanjikan. Kreditor membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah. Dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitor tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk “penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya” dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>33</sup>

c. Debitor terlambat berprestasi

Di sini debitor berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, debitor digolongkan ke dalam kelompok “terlambat berprestasi” kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditor. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau *mora*.<sup>34</sup>

Subekti, menyebutkan bahwa wanprestasi debitor dapat berupa:<sup>35</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;

---

<sup>32</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 45 dalam buku Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 280

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 280-281

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 281

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 280

- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

## B. Pengertian Umum

### 1. Pengertian Asuransi

Istilah untuk menyatakan objek yang akan dibahas masih belum terdapat keseragaman. Ada yang mempergunakan istilah pertanggungan dan ada yang menggunakan istilah asuransi, bahkan istilah jaminan. Tentang asuransi atau pertanggungan istilah aslinya dalam Bahasa Belanda adalah *verzekering* dan *assurantie*. Sedangkan dalam Bahasa Inggris digunakan istilah *Insurance*. Sukardono menerjemahkan *verzekering* dengan pertanggungan, sedangkan pada umumnya dalam praktek digunakan istilah *assurantie*.<sup>36</sup>

Di Indonesia, selain istilah asuransi digunakan juga istilah pertanggungan. Pemakaian kedua istilah ini mengikuti istilah dalam Bahasa Belanda, yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan). Di Inggris digunakan istilah *insurance* dan *assurance* yang mempunyai pengertian sama. Istilah *insurance* digunakan untuk asuransi kerugian, sedangkan *assurance* digunakan untuk asuransi jiwa.<sup>37</sup>

Istilah pertanggungan melahirkan istilah penanggung (*verzekeraaar*) dan tertanggung (*verzekerde*). Sedangkan istilah asuransi melahirkan istilah *assurador* atau *assurateur* (penanggung) dan *geassuraarde* (tertanggung).<sup>38</sup> Penanggung

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 7

<sup>37</sup> Radiks Purba, *Op.cit*, hlm. 40

<sup>38</sup> Ridwan Khairandy, Et. al, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gamma Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 211

dalam hal ini adalah perusahaan asuransi yakni pihak yang menerima pengalihan risiko dan bertanggung dalam hal ini adalah peserta asuransi yakni pihak yang mengalihkan risiko.

Untuk memahami lebih dalam tentang asuransi, di bawah ini akan penulis sampaikan beberapa pengertian asuransi menurut:

Mehr dan Cammack:

Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah uang yang memadai uni-unit yang terkena risiko, sehingga kerugian-kerugian individual mereka diramalkan itu dipikul merata yang bergabung.<sup>39</sup>

Willet:

Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko untuk mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian modal yang tak tentu, yang dilakukan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang.

Mark R. Green:

Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko dengan jalan mengkombinasikan dalam satu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.<sup>40</sup>

C. Arthur Wiliam Jr dan Ricard M. Heins, mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang yaitu:<sup>41</sup>

- a. Asuransi adalah suatu pengamanan terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung.

---

<sup>39</sup> Soiesno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Management Risiko dan Asuransi*, Salemba Empat, Jakarta, 1999, hlm. 71

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 72

<sup>41</sup> *Ibid*

- b. Asuransi adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.

Asuransi bila ditinjau dari segi hukum merupakan suatu persetujuan.

Pengertian resmi atau otentik dari asuransi dapat kita temui pada Pasal 246 KUHD dan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.

Menurut Pasal 246 KUHD:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti.”

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Pasal 1774 KUHPerdara menyebut asuransi dengan istilah persetujuan untung-untungan. Namun perjanjian asuransi itu tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan perjanjian untung-untungan, karena pada asuransi sudah mempunyai

tujuan yang lebih pasti yaitu mengalihkan risiko yang sudah ada yang berkaitan pada kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap berada pada posisi yang sama.<sup>42</sup> Pertanggung jawaban menurut Pasal 1774 KUHPerdara adalah:

“Suatu persetujuan untung-untungan (*kans-overeenkomst*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.”

Rumusan yang diberikan oleh Pasal 246 KUHD di atas adalah pengertian asuransi secara umum. Pasal 246 KUHD ini belum memberikan pengertian yang lengkap, karena lebih menekankan pada asuransi kerugian saja, sedangkan pengertian asuransi jiwa atau sejumlah uang tidak tercukupi didalamnya oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian diberikan suatu definisi yang lebih lengkap.

Dari batasan Pasal 246 KUHD di atas lebih lanjut dapat ditelaah unsur-unsur penting yang terdapat dalam asuransi atau pertanggung jawaban. Wirjono Prodjodikoro menyimpulkan bahwa ada 3 unsur dalam asuransi yaitu:<sup>43</sup>

- a. Unsur ke 1 (satu) yaitu adanya pihak terjamin (*verzekerde*), berjanji membayar uang premi kepada penjamin (*verzekeraar*), sekaligus atau berangsur-angsur.
- b. Unsur ke 2 (dua) yaitu adanya pihak penjamin (*verzekeraar*) berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin (*verzekerde*) sekaligus atau berangsur-angsur apabila terlaksana unsur ke 3.

---

<sup>42</sup> Sri Redjeki Hartono, *Op.cit*, hlm. 81

<sup>43</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1986, hlm.5

- c. Unsur ke 3 (tiga) yaitu adanya suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.

## 2. Terjadinya Perjanjian Asuransi

Pada dasarnya, dalam setiap kehidupan manusia itu selalu mengandung berbagai kemungkinan yang sifatnya positif maupun negatif. Suatu kemungkinan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang tidak pasti, karena manusia tidak akan pernah tahu kemungkinan-kemungkinan seperti apa yang akan terjadi di kemudian hari. Suatu keadaan tidak pasti tersebut menjadikan manusia berada pada posisi yang tidak aman dan nyaman. Oleh karena itu, maka suatu keadaan tidak pasti yang menimbulkan kondisi tidak aman dan nyaman disebut sebagai risiko.

Menurut Sri Redjeki Hartono, dengan memandang pada akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa tertentu yang menimbulkan suatu ketidakpastian, risiko dapat digolongkan menjadi dua yaitu:<sup>44</sup>

- a. *Speculative Risk* (risiko spekulatif) yang mengandung dua unsur yaitu kemungkinan timbul kerugian (*loss*) dan kemungkinan ada keuntungan (*gain*), dalam risiko spekulatif, apakah ia akan berakibat menjadi kerugian atau menjadi keuntungan, tidak dapat dipastikan sebelumnya. Juga seseorang tidak mudah dapat memperoleh keterangan-keterangan jauh-jauh sebelumnya atau mengetahui tentang terjadinya atau terwujudnya risiko itu apakah berkali-kali, apakah akan secara berat dan

---

<sup>44</sup> Sri Redjeki Hartono, *Op.cit*, hlm. 64

besar. Pada risiko spekulatif dapat dihindari secara dini tergantung pada pihak-pihak yang bersangkutan.

- b. *Pure Risk* (risiko murni) yang selalu membawa konsekuensi yang tidak menguntungkan karena mengandung satu unsur saja. Sifat tidak menguntungkan itu tidak hanya pada seorang tertentu saja tetapi berlaku umum bagi semua anggota masyarakat. Oleh karena risiko murni ini tidak dapat dihindari maka perlu dicari jalan untuk mengatasinya.

Salah satu cara dalam mengendalikan risiko tersebut adalah dengan cara berasuransi. Asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian harus memenuhi syarat umum perjanjian sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, yakni adanya kehendak dari kedua belah pihak terhadap benda atau objek yang dipertanggungkan.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu bahwa dalam membuat suatu perikatan kedua belah pihak sudah dewasa, tidak berada dibawah pengampuan, tidak dalam keadaan hilang ingatan dan tidak dalam keadaan pailit.
- c. Suatu hal tertentu yaitu adanya objek dalam pertanggungan yang berupa benda, jiwa manusia, raga manusia sehingga jelas mengenai objek yang dipertanggungkan.

- d. Suatu sebab yang halal, yaitu bahwa isi pertanggungan tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Apabila syarat-syarat perjanjian secara umum tersebut telah terjadi, maka kedua belah pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Adapun dalam hal ini pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian asuransi adalah pihak penanggung (perusahaan asuransi) dan pihak tertanggung (peserta asuransi). Dalam hal ini, pihak penanggung adalah pihak terhadapnya resiko tersebut dialihkan, yang seharusnya dipikul sendiri oleh tertanggung karena menderita suatu kerugian atas suatu peristiwa yang tidak tentu. Resiko ini hanya dialihkan kepada penanggung bila adanya premi yang diberikan oleh tertanggung. Jadi, dengan adanya premi ini, pihak penanggung mengikatkan dirinya untuk menanggung resiko yang seharusnya ditanggung oleh pihak tertanggung.<sup>45</sup> Pihak tertanggung sebagai orang-orang yang berkepentingan mengadakan perjanjian asuransi adalah sebagai pihak yang berkewajiban untuk membayar premi kepada penanggung, sekaligus atau berangsur-angsur, dengan tujuan akan mendapat penggantian atas kerugian yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi.<sup>46</sup>

Asuransi sebagai lembaga pengalih risiko menggunakan perjanjian sebagai dasar hukum dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Bentuk dan sifat dari perjanjian asuransi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu:

---

<sup>45</sup> Djamin Djanius dan Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Asuransi*, Badan Penerbit STIE Tri karya, Medan, 1993, hlm. 31

<sup>46</sup> *Ibid*

- a. Termasuk dalam perjanjian tertentu, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);<sup>47</sup>
- b. Perjanjian timbal balik yang berarti bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain;
- c. Perjanjian konsensual yang dianggap terbentuk dengan nama atau telah adanya kata sepakat belaka antara kedua belah pihak, seperti yang terdapat dalam Pasal 257 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*);<sup>48</sup>
- d. Perjanjian formil yaitu harus dalam bentuk tertulis.<sup>49</sup>

### 3. Penggolongan Asuransi

Menurut Abdulkadir Muhammad,<sup>50</sup> asuransi dapat diklasifikasikan menurut berbagai kriteria yang dapat ditinjau dari segi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

- a. Menurut Sifat Perikatannya

- 1) Asuransi Sukarela

Asuransi sukarela adalah asuransi secara bebas tanpa ada paksaan yang dilakukan antara penanggung dan tergugat sesuai dengan perjanjian secara sukarela. Contohnya asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

---

<sup>47</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

<sup>48</sup> Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) “Perjanjian pertanggung ada seketika setelah hal itu diadakan; hak mulai saat itu, malahan sebelum polis ditandatangani. dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan dari tertanggung berjalan”

<sup>49</sup> H. Mashudi dan Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 31

<sup>50</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 135

## 2) Asuransi Wajib

Asuransi wajib adalah asuransi yang ditentukan oleh Pemerintah bagi warganya yang bersifat wajib dan ditentukan oleh Undang-Undang, salah satunya adalah asuransi sosial.

### b. Menurut Jenis Risiko

#### 1) Asuransi Risiko Perseorangan (*personal lines*)

Asuransi risiko perseorangan adalah asuransi yang bergerak dibidang perlindungan terhadap individu, risiko pribadi dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti misalnya rumah pribadi.

#### 2) Asuransi Risiko Usaha

Asuransi risiko usaha adalah asuransi yang bergerak dibidang perlindungan terhadap usaha dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti berkaitan dengan risiko usaha yang mungkin dihadapi, misalnya armada angkutan, gedung, pertokoan.

### c. Menurut Jenis Usaha

Berdasarkan jenis usahanya asuransi dibedakan menjadi 4 (empat) macam seperti yang diatur dalam Undang-Undang asuransi, yaitu:

#### 1) Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap harta kekayaan dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti, misalnya asuransi kebakaran, asuransi tanggung gugat, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kredit.

## 2) Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa seseorang dari ancaman bahaya kematian. Contohnya adalah asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup.

## 3) Reasuransi

Reasuransi adalah asuransi kepada pihak ketiga atau asuransi ulang, dikarenakan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa tidak ingin menanggung risiko yang terlalu berat.

## 4) Asuransi Sosial

Asuransi sosial adalah asuransi yang khusus bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan raga masyarakat umum dari ancaman bahaya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit, berkurangnya pendapatan karena pensiun, berkurangnya kemampuan kerja karena usia lanjut.

Penggolongan asuransi menurut KUHD di dalam Pasal 247 menyebutkan tentang 5 (lima) macam asuransi, ialah:<sup>51</sup>

- a. Asuransi terhadap kebakaran;
- b. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian;
- c. Asuransi terhadap kematian orang;
- d. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan;

---

<sup>51</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54

- e. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai.

Buku I KUHD mengatur tentang jenis asuransi yang pertama, kedua dan ketiga. Jenis asuransi yang keempat dan kelima diatur dalam Buku II KUHD.<sup>52</sup> Bentuk-bentuk asuransi yang dikenal dalam tata hukum Indonesia, yakni sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya, dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa dapat didefinisikan dari dua perspektif, yaitu lingkungan masyarakat dan perorangan. Dari sudut pandang lingkungan masyarakat, asuransi jiwa dapat didefinisikan sebagai perangkat sosial pengalihan risiko keuangan perorangan akibat kematian ke kelompok orang, dan melibatkan suatu proses akumulasi dana oleh kelompok untuk memenuhi kerugian keuangan yang tidak pasti akibat kematian.

Dari sudut pandang perorangan, asuransi jiwa dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian (polis asuransi) yang mana satu pihak (pemilik polis) membayar suatu perangsang kepada pihak lain (penanggung) sebagai imbalan persetujuan penanggung untuk membayar jumlah tertentu jika orang yang ditanggung meninggal. Dimana kegunaan asuransi jiwa adalah memberikan perlindungan ekonomis terhadap kerugian yang

---

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> Khotibul Umam, *Memahami & Memilih Produk Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 31-48

mungkin terjadi akibat suatu kemungkinan kejadian, seperti kematian, sakit, atau kecelakaan.

b. Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yakni:

1) Asuransi Wajib (*Compulsory Insurance*)

Adalah asuransi wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang berkepentingan sehubungan dengan adanya undang-undang atau peraturan pemerintah mengenai hal tersebut. Contoh dari asuransi ini antara lain adalah asuransi dana kecelakaan lalu lintas jalan dan dana kecelakaan penumpang, dikenal dengan asuransi Jasa Raharja, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 dan Undang- Undang Nomor 34 tahun 1964.

2) Asuransi Sukarela (*Voluntary Insurance*)

Karena sifatnya sukarela maka setiap orang tidak terikat untuk masuk pada jenis asuransi ini, yaitu:

a) Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)

b) Asuransi Kerugian (*Non Life Insurance*) atau *General*

*Insurance*, antara lain sebagai berikut:

(1) Asuransi kebakaran

(2) Asuransi Pengangkutan Transport Laut, Darat, dan Udara

(3) Asuransi Kendaraan Bermotor

- (4) Asuransi Kendaraan Berat (*Heavy Equipment Insurance*)
- (5) Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance*)
- (6) Asuransi Cash
- (7) Asuransi Kontruksi (*Construction's All Risk Insurance*)
- (8) Asuransi Kerusakan Mesin (*Machinery Breakdown Insurance*)
- (9) Asuransi Pembongkaran (*Burglary Insurance*)
- (10) Asuransi pengelapan (*Fidelity Guarantee*).

Berdasarkan jenis-jenis asuransi di atas, maka asuransi kendaraan bermotor merupakan jenis asuransi kerugian yang dikelompokkan ke dalam asuransi sukarela. Akan tetapi asuransi kendaraan bermotor tidak diatur secara khusus dalam KUHD, sehingga semua ketentuan umum asuransi kerugian dalam KUHD berlaku terhadap asuransi kendaraan bermotor.

#### **4. Prinsip-prinsip Perjanjian Asuransi**

Dalam perjanjian asuransi dikenal beberapa prinsip atau asas hukum yang menjadi latar belakang dari peraturan yang bersangkutan, yaitu<sup>54</sup>

- a. Prinsip kepentingan yang dapat diasumsikan (*insurable interest*)

Dalam asas ini apabila seseorang menutup perjanjian asuransi, yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan terhadap objek yang

---

<sup>54</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 64-79

diasuransikannya. Hal ini terdapat dalam Pasal 250 KUHD yang menyebutkan:

“Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu asuransi, pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang diasuransikan itu, maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian”.

Berdasarkan Pasal 250 KUHD di atas kepentingan yang dapat diasuransikan harus ada pada saat ditutupnya perjanjian asuransi. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka penanggung akan bebas dari kewajibannya untuk membayar ganti rugi.

b. Prinsip itikad baik atau prinsip kejujuran yang sempurna (*utmost good faith*)

Setiap perjanjian harus dilandasi itikad baik para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Demikian halnya dengan perjanjian asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD. Perjanjian asuransi mempunyai sifat-sifat khusus dibanding dengan perjanjian dalam KUHPerdara, diartikan bahwa tertanggung harus menyadari bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapny mengenai keadaan objek yang diasuransikan. Prinsip itikad baik juga tercermin dalam Pasal 250 KUHD yang mensyaratkan tertanggung harus mempunyai kepentingan untuk dapat mengadakan perjanjian asuransi. Dalam Pasal 269 KUHD tentang perjanjian asuransi yang diadakan terhadap peristiwa kerugian yang sudah terjadi. Demikian juga Pasal 276

KUHD yang terkandung prinsip itikad baik. Dalam Pasal ini ditentukan penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian apabila kerugian tersebut disebabkan perbuatan sengaja oleh tertanggung. Pasal 281 dan 282 didalamnya ditegaskan bahwa premi restorno hanya dilakukan kalau tertanggung beritikad baik.

c. Prinsip idemnitas (*indemnity*)

Asas idemnitas adalah suatu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perasuransian itu sendiri. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Pengertian kerugian tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Digunakannya asas idemnitas di dalam asuransi didasarkan pada asas umum dari hukum perdata yaitu larangan memperkaya diri tanpa hak (*onrechsmatige verijking*). Prinsip ini tercermin dari Pasal 246 KUHD yaitu pada bagian kalimat “untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu”.

d. Prinsip Subrogasi (*subrogation principle*)

Di dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, kemungkinan peristiwa kerugian terjadi disebabkan perbuatan pihak ketiga. Pasal 284 KUHD

disebutkan “seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang diasuransikan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut dan tertanggung itu adalah bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”. Dari pasal tersebut diketahui bahwa subrogasi adalah penggantian kedudukan tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Subrogasi mempunyai tujuan mencegah tertanggung mendapat ganti kerugian yang melebihi kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa prinsip subrogasi bagi penanggung diadakan dalam usaha mempertahankan prinsip indemnitas. Di sisi lain, dengan adanya prinsip subrogasi pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tidak akan bebas dari tanggungjawabnya sebab akan di tuntutan oleh penanggung seperti halnya prinsip ganti kerugian. Prinsip subrogasi juga hanya berlaku dalam asuransi kerugian dan tidak berlaku dalam asuransi jumlah.

e. Prinsip Kontribusi (*contribution*)

Apabila seorang tertanggung menutup asuransi untuk benda yang sama dan risiko yang sama kepada lebih seorang penanggung dalam polis yang berlainan akan terjadi *double insurance*. Apabila terjadi *double insurance*, maka masing-masing penanggung menurut imbalan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya kerugian yang diderita tertanggung.

Di dalam KUHD asas kontribusi disimpulkan dari Pasal 273 yang menyebutkan:

“Bilamana pada polis yang sama oleh berbagai penanggung meskipun pada hari-hari yang berlainan, dipertanggung untuk lebih dari pada harganya, maka mereka bersama-sama menurut keseimbangan jumlah untuk menandatangani, hanya memikul harga sebenarnya yang dipertanggung. Keuntungan yang sama berlaku bilamana hari yang sama, mengenai benda yang sama diadakan pertanggung yang berlainan”.

## **C. Asuransi Kendaraan Bermotor**

### **1. Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor**

Definisi asuransi telah dijelaskan di dalam Bab II pada bagian pengertian asuransi secara umum. Namun pada dasarnya asuransi adalah upaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemungkinan timbul kerugian akibat terjadi peristiwa yang tidak pasti dan tidak diinginkan. Melalui perjanjian asuransi kemungkinan peristiwa yang menimbulkan kerugian yang mengancam kepentingan tertanggung itu dialihkan kepada Perusahaan Asuransi selaku penanggung dan sebagai imbalannya tertanggung bersedia untuk membayar sejumlah premi yang telah disepakati. Dalam hal ini, tertanggung yang berkepentingan akan merasa aman dari ancaman kerugian, sebab jika kerugian itu betul-betul terjadi penanggunglah yang akan menggantinya.<sup>55</sup>

Dari definisi asuransi yang tercantum pada ketentuan Pasal-pasal dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian tersebut, memberikan gambaran jelas bahwa apabila dikaitkan dengan asuransi kendaraan bermotor maka perjanjian asuransi kendaraan bermotor mengenai

---

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 162

objeknya yaitu kendaraan bermotor seseorang dan adanya kepentingan pada saat diadakan pertanggung jawaban terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggung jawabkan. Mengenai asuransi kendaraan bermotor termasuk ke dalam jenis asuransi umum/kerugian, di mana dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian dijelaskan bahwa “Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggung jawaban risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.”

Asuransi kendaraan bermotor seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan suatu perjanjian. Sehingga berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai hukum perjanjian yang diatur di dalam buku III KUHPerdara. Di dalam KUHD perjanjian asuransi kendaraan bermotor diatur pada buku I Bab IX. Oleh karena Pasal-pasal tersebut mengatur asuransi kendaraan bermotor secara khusus maka dengan sendirinya pada asuransi kendaraan bermotor tersebut berlaku ketentuan-ketentuan mengenai asuransi pada umumnya juga.

Dalam hukum asuransi minimal terdapat dua pihak yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menanggung beban risiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari tertanggung.<sup>56</sup> Penanggung merupakan pihak yang berhak atas premi dan berkewajiban untuk memberi sejumlah uang

---

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 198

jika terjadi kematian.<sup>57</sup> Dalam hal perjanjian asuransi kendaraan bermotor, pihak tertanggung berkewajiban untuk membayar premi sebesar yang telah diperjanjikan dengan pihak penanggung seperti yang tertuang di dalam polis, agar kendaraan bermotor yang diasuransikan oleh tertanggung tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak penanggung atas segala risiko yang mungkin terjadi terhadap kendaraan bermotor tersebut.

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati konsumen karena asuransi ini memberikan pertanggungjawaban atas kerugian atau berkurangnya nilai secara finansial atas obyek pertanggungjawaban kendaraan bermotor yang disebabkan karena menabrak, ditabrak, dicuri, terbakar, dan tergelincir.<sup>58</sup> Jika merujuk pada Pasal 4 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI), “Kendaraan bermotor adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggungjawaban”. Secara spesifik di dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dijelaskan bahwa Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari resiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan

---

<sup>57</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op.cit*, hlm. 97

<sup>58</sup> Ronny Hanitijo Sumitra, *Loc.cit*

bermotor. Secara garis besar, jenis pertanggungan asuransi kendaraan bermotor terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:<sup>59</sup>

a. *Comprehensive/All Risk* (Kerugian Gabungan) memberikan jaminan terhadap:

- 1) Kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan.
- 2) Kerugian keuangan/kerusakan kendaraan bermotor karena perbuatan jahat orang-orang terkecuali oleh keluarga sendiri/orang yang bekerja dengan bertanggung atau membawa kendaraan tersebut seizin bertanggung.
- 3) Kebakaran yang diakibatkan oleh api yang muncul dari dalam maupun dari luar kendaraan.
- 4) Pencurian, termasuk pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.
- 5) Sambaran petir.

b. *Total Loss Only* (TLO) menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan baik karena kecelakaan, kebakaran, maupun pencurian, dimana kerugian tersebut memenuhi salah satu syarat berikut:

- 1) Akibat kecelakaan/kebakaran, di mana biaya kerugian/kerusakan mencapai 75% atau lebih dari harga kendaraan.
- 2) Akibat pencurian, bila dalam batas waktu 60 hari kendaraan tersebut belum ditemukan.

---

<sup>59</sup> Isty Prisniwi Listyomatie, “*Analisa Regulasi Tarif Referensi dalam Industri Asuransi Kendaraan Bermotor di Indonesia*”, (Tesis Mahasiswa Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2010)

- 3) Risiko sendiri untuk resiko kecelakaan (butir 1) dan pencurian (butir 2) berlaku jumlah yang tercantum dalam polis.

## 2. Syarat-syarat dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor

Apabila dilihat dari pengertian yang terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan Pasal 1320 ayat (1) menentukan perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuat. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh kesepakatan pihak lainnya atau dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh kesepakatan para pihak. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara perjanjian harus memenuhi empat syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya, yaitu:<sup>60</sup>

- a. Kesepakatan para pihak;
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan;
- c. Menyangkut hal tertentu;
- d. Adanya kausa yang halal.

Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subjektif akan memiliki konsekuensi untuk dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Dengan demikian selama perjanjian yang mengandung cacat subjektif ini belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak layaknya perjanjian yang sah. Sedangkan perjanjian

---

<sup>60</sup> Guse Prayude, *Perjanjian A-Z*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2007, hlm. 3

yang memiliki cacat pada syarat objektif (hal tertentu dan kausa yang halal), maka secara tegas dinyatakan batal demi hukum.<sup>61</sup>

Asuransi timbul karena adanya perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Penanggung wajib menerima pengalihan risiko dan berhak atas pembayaran premi. Sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak menerima penggantian jika timbul kerugian.<sup>62</sup>

Oleh karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus yang syarat-syarat sah perjanjian termuat dalam Pasal 1320 KUHPdata, tetapi berlaku juga dalam Pasal 251 KUHD. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD tersebut dalam perjanjian asuransi ada 5 (lima) syarat sahnya dalam perjanjian, yaitu:

a. Kesepakatan (*consensus*)

Tertanggung dan Penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:

- 1) Benda yang menjadi objek asuransi;
- 2) Pengalihan risiko dan pembayaran premi;
- 3) Evenemen dan ganti kerugian;
- 4) Syarat-syarat khusus asuransi;
- 5) Dibuat secara tertulis yang disebut polis.

b. Kewenangan (*authority*)

Kewenangan berbuat ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan Subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak dibawah perwalian atau pemegang kuasa yang

---

<sup>61</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, 1992, hlm. 77

<sup>62</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 123

sah. Kewenangan Objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri.

c. Objek Tertentu (*Fixed Object*)

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dalam hal ini obyek yang diasuransikan adalah kendaraan bermotor. Karena yang mengasuransikan objek itu adalah tertanggung, maka ia harus mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan asuransi tersebut. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki sendiri kendaraan bermotor yang menjadi objek asuransi. Dikatakan ada hubungan tidak langsung apabila tertanggung hanya mempunyai kepentingan atas objek asuransi. Tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia adalah benar sebagai pemilik atau mempunyai kepentingan atas objek asuransi.

d. Kausa yang Halal (*Legal Cause*)

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal itu tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi.

e. Pemberitahuan (*Notification*)

Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai maka akibat hukumnya asuransi batal. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi pemberatan risiko atas objek asuransi.

Dalam hal perjanjian asuransi, pihak-pihak yang saling mengikatkan diri tersebut adalah pihak penanggung dan tertanggung. Apabila penanggung dan tertanggung dalam membuat perjanjian asuransi kendaraan bermotor tersebut telah memenuhi syarat-syarat umum yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 251 KUHD. Maka dengan sendirinya antara penanggung dan tertanggung telah timbul perikatan yang lahir dari perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian asuransi kendaraan bermotor.

### 3. Premi

Di dalam definisi perjanjian pertanggungan ternyata disebutkan tentang kata “premi”, sebagai suatu prestasi dari pihak tertanggung kepada penanggung.<sup>63</sup> Premi asuransi adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi

---

<sup>63</sup>Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran, dan Jiwa)*, Cet. 5, FH UGM, Yogyakarta, 1980, hlm. 41

berlangsung. Besarnya jumlah premi asuransi bergantung pada jumlah asuransi yang disetujui tertanggung pada saat diadakan asuransi.<sup>64</sup>

Premi adalah salah satu unsur terpenting dari asuransi karena merupakan kewajiban pokok yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Sebagai perjanjian timbal balik, asuransi bersifat konsensual artinya sejak terjadi kesepakatan timbulah hak dan kewajiban kedua belah pihak. Tetapi asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi telah dipenuhi. Oleh karena itu ada tidaknya asuransi ditentukan oleh pembayaran premi. Premi merupakan kunci perjanjian asuransi.<sup>65</sup>

Dalam Pasal 246 KUHD terdapat rumusan:<sup>66</sup> “Dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi.” Dalam Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian dijelaskan secara eksplisit bahwa “Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat”. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan

---

<sup>64</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op,cit*, hlm. 172

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 101

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 105

hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya.

Premi biasanya ditetapkan secara sejumlah perseratus tertentu (*bepaaid percentage*) dari jumlah uang yang dijamin. Besarnya premi biasanya dihitung sedemikian rupa, sehingga dengan penerimaan premi dari pada tertanggung, penanggung mampu untuk membayar ganti kerugian kepada tertanggung yang tertimpa kerugian.<sup>67</sup> Premi biasanya dibayar sekaligus pada permulaan diadakan asuransi tetapi juga mungkin pembayaran premi dilakukan pada setiap tahun. Kalau asuransi diadakan dengan perantara seorang makelar, maka premi dibayar terlebih dahulu oleh si makelar itu. Dalam polis yang dibuat dalam bursa biasanya ditentukan, bahwa si makelar dibebani untuk membayar premi secara rekening koran dan dengan itu tertanggung dianggap telah membayar premi. Kalau tertanggung lalai dalam kewajiban membayar premi, maka penanggung dapat menuntut agar premi itu dibayar. Penanggung juga dapat melalui jalan lain yaitu meminta memecahkan persetujuan asuransi dengan ganti kerugian berdasarkan atas peraturan umum untuk segala persetujuan (Pasal 1239 dan 1297 KUHPerdara). Ada kalanya dalam polis ditentukan, bahwa sebelum premi dibayar penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian yang diderita.<sup>68</sup>

Penetapan tingkat premi asuransi yang didasarkan pada perhitungan analisis risiko yang sehat. Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung ditentukan berdasarkan penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung. Dalam prakteknya penetapan besarnya jumlah premi itu

---

<sup>67</sup> Wirjono Projodikoro, *Op.cit*, hlm. 89

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 90

diperjanjikan oleh tertanggung dan penanggung secara layak dan dicantumkan dalam polis. Besarnya jumlah dihitung sedemikian rupa, sehingga dengan penerima premi dari beberapa tertanggung, penanggung berkemampuan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung yang terkena peristiwa yang menimbulkan kerugian.<sup>69</sup>

Premi yang telah dibayar oleh tertanggung kepada pihak penanggung dapat dituntut pengembaliannya baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian jika asuransi gugur atau batal, sedangkan tertanggung telah bertindak dengan itikad baik. Premi yang harus dibayar kembali oleh penanggung disebut premi restorno (Pasal 281 KUHD). Pada premi restorno harus dipenuhi syarat bahwa penanggung tidak menghadapi bahaya. Pasal 281 KUHD menekankan pada syarat bahwa asuransi gugur atau batal karena kesalahan tertanggung, bukan karena itikad jahat tertanggung, melainkan penanggung tidak menghadapi bahaya. Sudah selayaknya premi yang sudah dibayar oleh tertanggung itu dikembalikan oleh penanggung. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan dan rasa keadilan.<sup>70</sup>

Premi dalam asuransi kendaraan bermotor merupakan imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kendaraan bermotor oleh tertanggung. Premi dalam asuransi kendaraan bermotor dibagi 2 (dua), yaitu:<sup>71</sup>

- a. Premi atas kendaraan bermotor itu;
- b. Premi atas tanggung jawab pihak ketiga.

---

<sup>69</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 102

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 104

<sup>71</sup> Suhawan, *Pola Dasar Asuransi Kerugian*, Djatmiko, Bandung, 1988, hlm. 190

Di dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) yang diterbitkan oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) pembayaran premi diatur di dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

Pasal 7 ayat 1

“Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis; jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.”

Pasal 7 ayat 2

“Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyetgiro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada Saat diterimanya pembayaran tunai, atau premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.”

#### **4. Polis**

Pada dasarnya setiap perjanjian pasti membutuhkan adanya suatu dokumen. Setiap dokumen secara umum mempunyai arti yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti. Arti pentingnya dokumen sebagai alat bukti tidak hanya bagi para pihak saja, tetapi juga bagi pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan. Undang-Undang menentukan bahwa perjanjian asuransi harus ditutup dengan suatu akta yang disebut polis. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 255

KUHD yakni “Suatu tanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.”<sup>72</sup>

Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Disamping itu polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.<sup>73</sup>

Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur di dalam Undang-Undang, mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, baik pada tahap awal, selama perjanjian berlaku dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Undang-Undang menentukan bahwa polis dibuat dan ditandatangani oleh penanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 256 ayat 3 KUHD bahwa “Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung”. Disamping itu polis juga mempunyai arti yang sangat penting bagi tertanggung, sebab polis itu merupakan bukti yang sempurna dan satu-satunya alat bukti tentang apa yang mereka –penanggung dan tertanggung—perjanjikan dalam perjanjian pertanggungan. Jadi bagi tertanggung polis itu mempunyai nilai yang sangat menentukan bagi pembuktian haknya. Tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.<sup>74</sup>

Pada dasarnya setiap polis terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Sri Redjeki Hartono, *Op.cit*, hlm. 122

<sup>73</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 58

<sup>74</sup> Sri Redjeki Hartono, *Op.cit*, hlm. 123-124

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 129

a. Deklarasi

Deklarasi merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh calon tertanggung, yang pada dasarnya memberikan keterangan mengenai beberapa hal baik mengenai jati dirinya maupun yang mengenai obyek/barang yang dipertanggungkan, atau mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penutupan perjanjian asuransi/pertanggungan.

b. Klausula Pertanggungan

Klausula pertanggungan merupakan bagian yang utama dari suatu polis. Pada bagian klausula ini dengan jelas dianut keterangan mengenai risiko apa saja dari polis yang bersangkutan, yang ditanggung oleh penanggung, syarat-syarat yang diminta dan ruang lingkup tanggung jawab penanggung.

c. Pengecualian-pengecualian

Dalam setiap polis dengan kondisi apapun juga selalu terdapat bagian yang mengandung pasal-pasal mengenai pengecualian. Dengan tegas polis ini menentukan terhadap hal-hal apa saja terdapat pengecualian; apakah bencana atau bahayanya, ataukah mengenai bendanya atau mengenai kerugian-kerugian tertentu yang dikecualikan dari perjanjian pertanggungan yang dimaksud. Untuk ini seorang tertanggung harus tahu persis apa saja yang dikecualikan dari penutupan polis dimaksud.

d. Kondisi-kondisi

Pada bagian polis ini dijelaskan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak baik penanggung atau tertanggung.

Di dalam Undang-Undang ditentukan bahwa untuk setiap polis harus memenuhi syarat-syarat minimal sebagaimana diatur oleh Pasal 256 KUHD sebagai syarat-syarat umum. Disamping itu polis pun harus ditambah dengan syarat-syarat khusus pula. Namun dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor telah terstandarisasi dengan jaminan dan pengecualian seperti yang tertera dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI). Pasal 256 KUHD menentukan bahwa setiap polis kecuali yang mengenai suatu pertanggunganan jiwa dan jika dikaitkan dengan asuransi kendaraan bermotor harus menyatakan:

- a. Hari ditutupnya pertanggunganan; Hari dan tanggal serta tempat dimana asuransi kendaraan bermotor diadakan;
- b. Nama tertanggung yang mengasuransikan kendaraan bermotor untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga;
- c. Keterangan yang jelas mengenai kendaraan bermotor yang diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung;
- d. Jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung;
- e. Evenemen-evenemen penyebab timbulnya kerugian yang ditanggung oleh penanggung;
- f. Waktu asuransi kendaraan bermotor mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;

- g. Premi yang dibayar oleh tertanggung; dan
- h. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung.<sup>76</sup>

Syarat tambahan ialah syarat-syarat lain yang belum diatur dalam polis, tetapi oleh para pihak/satu pihak dianggap penting baginya. Jadi klausula yang mengatur berlakunya syarat tambahan pada setiap polis itu sangat penting artinya (dalam praktek hampir selalu termuat hal semacam itu).<sup>77</sup> Pada umumnya syarat-syarat tambahan/khusus itu dibagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:<sup>78</sup>

- a. Syarat-syarat yang bersifat larangan, yakni syarat-syarat di mana dinyatakan bahwa pihak tertanggung dilarang melakukan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman bilamana larangan termaksud dilanggar oleh tertanggung, maka perjanjian pertanggungan menjadi batal;
- b. Syarat-syarat lain yakni semua syarat-syarat yang tidak mengandung ancaman-ancaman batalnya perjanjian pertanggungan syarat untuk melanjutkan pertanggungan dan sebagainya.

Penanggung berdasarkan perikatannya yang timbul dari perjanjian pertanggungan adalah wajib untuk menandatangani polis yang ditawarkan kepadanya dalam waktu tertentu dan menyerahkan kembali kepada tertanggung.

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 125

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 127

<sup>78</sup> J.E. Kaihatu, *Asuransi Pengangkutan*, Djembatan, Jakarta, 1967, hlm. 37

Mengenai waktunya adalah telah ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>79</sup> Polis yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh penanggung sebenarnya hanyalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna untuk kepentingan tertanggung atau orang-orang yang memperoleh hak dan mempunyai kekuatan terhadap penanggung yang bersangkutan saja. Artinya penanggung dengan siapa tertanggung mengadakan perjanjian asuransi/pertanggungan.<sup>80</sup>

## 5. Berakhirnya Perjanjian Asuransi

Pada perjanjian asuransi pada umumnya asuransi berakhir dikarenakan:<sup>81</sup>

### a. Jangka waktu berlaku sudah habis

Pertanggungan biasanya diadakan untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam polis. KUHD tidak mengatur secara tegas tentang tenggang waktu pertanggungan. Asuransi biasanya diadakan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun dalam asuransi kebakaran dan asuransi kendaraan bermotor. Ada juga asuransi yang diadakan untuk jangka waktu 10 tahun pada asuransi jiwa. Jangka waktu asuransi tersebut ditetapkan dalam polis. Apabila jangka waktu yang ditetapkan itu habis maka asuransi berakhir.

### b. Perjalanan berakhir

Selain dari jangka waktu tertentu, asuransi dapat diadakan berdasarkan perjalanan, misalnya asuransi diadakan untuk perjalanan kapal dari pelabuhan panjang ke pelabuhan tanjung priok. Apabila kapal tiba di pelabuhan maka asuransi berakhir. Asuransi berdasarkan perjalanan

---

<sup>79</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op.cit*, hlm. 22

<sup>80</sup> Sri Redjeki Hartono, *Op.cit*, hlm. 134

<sup>81</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 133-135

ini umumnya diadakan untuk asuransi pengangkutan baik barang maupun penumpang.

c. Terjadi evenemen diikuti klaim

Dalam polis dinyatakan terhadap evenemen apa saja asuransi itu diadakan. Apabila terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian penanggung akan menyelidiki apakah bukan karena kesalahan tertanggung dan sesuai dengan evenemen yang telah ditetapkan dalam polis. Jika benar pembereskan berdasarkan klaim tertanggung. Pembayaran ganti kerugian dipenuhi oleh penanggung berdasarkan asas keseimbangan. Dengan pemenuhan ganti kerugian berdasarkan klaim tertanggung, maka asuransi berakhir.

d. Asuransi berhenti atau dibatalkan

Pertanggung dapat berakhir apabila pertanggung itu berhenti. Berhentinya asuransi dapat terjadi karena kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, misalnya karena premi tidak dibayar ini biasanya diperjanjikan dalam polis. Pengertian berhenti dapat juga meliputi pengertian dibatalkan.

e. Asuransi gugur

Asuransi gugur biasanya terdapat dalam asuransi pengangkutan. Jika barang yang akan diangkut diasuransikan kemudian tidak jadi diangkut, maka asuransi gugur. Tidak jadi diangkut dapat terjadi karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan melakukan perjalanan, tetapi dihentikan. Di sini penanggung belum menjalani bahaya sama sekali.

Perbedaan antara asuransi dibatalkan atau batal dengan asuransi gugur adalah pada bahaya evenemen. Pada asuransi dibatalkan atau batal, bahaya sedang atau sudah dijalani, sedangkan pada asuransi gugur, bahaya belum dijalani sama sekali.

Pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor, berakhirnya asuransi dapat dikarenakan beberapa hal, sebagai berikut:

a. Terjadinya kerugian total

Asuransi juga dapat berakhir dengan sendirinya apabila sesudah dilakukan penggantian kerugian atas dasar kehilangan/kerusakan seluruhnya (total loss).

b. Berakhirnya jangka waktu asuransi

Asuransi akan berakhir dengan sendirinya sesuai dengan waktu yang disepakati asuransi diadakan. Perjanjian ini jelas dimuat dalam polis.

c. Peralihan hak milik

Apabila kendaraan bermotor atau benda yang diasuransikan berpindah tangan, baik berdasarkan persetujuan karena tertanggung meninggal dunia maka menyimpang dari Pasal 263 KUHD, polis ini batal dengan sendirinya 10 hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali penanggung setuju melanjutkannya.

#### **D. Perlindungan Konsumen**

Istilah konsumen berasal dari alih Bahasa dari kata *Consumer* (Inggris-Amerika), atau *Consument/Konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau

*consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada.<sup>82</sup> Secara harfiah arti *consumer* itu adalah “(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai “pemakai atau konsumen”.<sup>83</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya di sebut UUPK) bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat jelas bahwa subjek yang disebut dengan konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Nasabah asuransi kendaraan bermotor merupakan orang yang memakai produk dari perusahaan asuransi dengan tanda bukti berupa sebuah polis, sehingga pemegang polis atau nasabah asuransi termasuk konsumen.

Pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh keberhasilan di bidang sektor riil. Untuk mencapai keberhasilan di sektor riil, diperlukan pemberdayaan usaha ekonomi yang melibatkan pelaku usaha.<sup>84</sup> Jika merujuk pada Pasal 1 Angka 3 UUPK dijelaskan bahwa “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum

---

<sup>82</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm. 3

<sup>83</sup> *ibid*

<sup>84</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN-Maliki Press, Malang, 2011, hlm. 10

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Berdasarkan pengertian pelaku usaha tersebut, terlihat jelas bahwa dalam hal ini perusahaan asuransi merupakan pelaku usaha yang menawarkan produk pertanggungannya kepada para konsumen.

Perkembangan perdagangan dan industri yang semakin pesat membuat para pelaku usaha semakin gencar memperluas ruang gerak bisnisnya sehingga banyak produk berupa barang atau jasa yang ditawarkan. Kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standart yang merugikan konsumen.<sup>85</sup>

Berdasarkan fenomena di atas, maka pemerintah memandang perlunya dibentuk aturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak dirugikan para pelaku usaha. Perlindungan konsumen di Indonesia diawali dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen pada bulan Mei 1973. Secara historis, pada awalnya yayasan tersebut berkaitan dengan rasa mawas diri terhadap promosi untuk melancarkan barang-barang dalam negeri. Tujuan utamanya yaitu untuk melindungi konsumen, menjaga martabat konsumen dan membantu pemerintah.<sup>86</sup> Lembaga perlindungan konsumen merupakan suatu wadah yang dapat digunakan

---

<sup>85</sup> Abdul Hakin Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 12

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 16

konsumen dalam menempuh upaya hukum untuk memperjuangkan hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen di mana posisi tawar dari pada konsumen seringkali tidak seimbang dengan posisi tawar pelaku usaha. Sehingga seringkali konsumen dirugikan atau hak-hak konsumen tidak terpenuhi yang diakibatkan oleh perbuatan dari pelaku usaha itu sendiri. Karena salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, terutama yang berada pada posisi yang lemah akibat hubungan hukum yang tidak seimbang. Demikian halnya dengan hukum perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur<sup>87</sup>, seperti yang tertuang pada Pasal 1 Angka 1 UUPK dijelaskan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Konsumen yang mengalami permasalahan dengan pelaku usaha dalam hal memperjuangkan haknya yang tidak terpenuhi membutuhkan sarana untuk melakukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh karena tidak semua pelaku usaha bersedia memperhatikan hak dari konsumen. Menurut Shidarta, sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dan konsumen atau sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen yang mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana maupun tata negara.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, UB Press, Malang, 2011, hlm. 42

<sup>88</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 135

Di dalam Pasal 1 Angka 9 UUPK memberikan landasan hukum bagi hadirnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang merupakan lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.<sup>89</sup> Di dalam Pasal 44 ayat 2 UUPK dijelaskan bahwa “Lemabaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen”.

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dalam hal ini yaitu YLKI dan YLKAI dapat menentukan dasar dari pengaduan ataupun gugatan yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan bisnis di segala bidang ekonomi, termasuk halnya dengan bisnis asuransi sehingga kepentingan-kepentingan nasabah asuransi tetap terlindungi sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK. Upaya penyelesaian sengketa konsumen itu sendiri telah diatur di dalam Pasal 45 ayat 1 sampai 3 UUPK yang menyatakan:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

---

<sup>89</sup> Ahmad Amiru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 8, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 17

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Penyelesaian sengketa klaim asuransi yang dilakukan oleh YLKI dan YLKAI sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut di atas, bahwa tidak menutup kemungkinan penyelesaian dilakukan secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada umumnya dalam setiap proses penyelesaian sengketa YLKI dan YLKAI mengupayakan agar dilakukan di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan damai diantara kedua belah pihak yang bersengketa. UUPK membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang terdiri dari:<sup>90</sup>
  - a. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri.

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 Ayat (2) UUPK, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen, tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen, dan sepanjang tidak bertentangan dengan UUPK. Bahkan dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian

---

<sup>90</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 98-99

secara damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Penjelasan Pasal 45 Ayat (2) UUPK dapat diketahui bahwa UUPK menghendaki agar penyelesaian damai merupakan upaya hukum yang justru harus terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui BPSK atau badan peradilan.

b. Penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu melalui BPSK dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

Pemerintah membentuk suatu badan baru, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Dengan adanya BPSK maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan murah. Cepat karena UUPK menentukan dalam tenggat waktu 21 hari kerja, BPSK wajib memberikan putusannya.<sup>91</sup> Mudah karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana. Murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau.<sup>92</sup>

Setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengadukan masalahnya kepada BPSK, baik secara langsung, diwakili kuasanya maupun oleh ahli warisnya. Pengaduan tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tulisan kepada sekretariat BPSK di kota/kabupaten tempat domisili konsumen atau di kota/kabupaten

---

<sup>91</sup> Lihat Pasal 55 UUPK

<sup>92</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit*, hlm. 99

terdekat dengan domisili konsumen.<sup>93</sup> Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK diselenggarakan semata-mata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.<sup>94</sup> Ukuran kerugian materi yang dialami konsumen ini didasarkan pada besarnya dampak dari penggunaan produk barang/jasa tersebut terhadap konsumen.<sup>95</sup>

## 2. Penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi.<sup>96</sup>

Manakala upaya perdamaian telah gagal mencapai kata sepakat, atau para pihak tidak mau lagi menempuh alternatif perdamaian, maka para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketanya melalui pengadilan dengan cara:<sup>97</sup>

- a. Pengajuan gugatan secara perdata diselesaikan menurut instrumen hukum perdata dan dapat digunakan prosedur:<sup>98</sup>
  - 1) gugatan perdata konvensional;
  - 2) gugatan perwakilan/gugatan kelompok (*class action*);
  - 3) gugatan/hak gugat LSM/Or-Nop (*legal standing*);
  - 4) gugatan oleh pemerintah dan atau instansi terkait.

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 100

<sup>94</sup> Penjelasan Pasal 47 UUPK

<sup>95</sup> Susanti Adi Nugroho, *Loc.cit*

<sup>96</sup> Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga BPSK atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

<sup>97</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit*, hlm. 126

<sup>98</sup> Pasal 46 Ayat (2) UUPK: Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum. Pembahasan mengenai hal ini akan dibahas dalam Bab III

- b. Penyelesaian sengketa konsumen secara pidana.
- c. Penyelesaian sengketa konsumen melalui instrumen hukum tata usaha negara, dan melalui mekanisme hukum hak menguji materiel.

Adapun lahirnya peraturan-peraturan hukum yang menyangkut perlindungan terhadap konsumen karena dilatarbelakangi oleh adanya kelemahan posisi konsumen dihadapan pelaku usaha, di mana hak-hak konsumen seringkali tidak dipenuhi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lahir dilatarbelakangi sikap kepedulian pemerintah terhadap hak-hak konsumen. Dijelaskan dalam Pasal 3 UUPK mengenai tujuan perlindungan konsumen yaitu untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam usaha.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Konsep perlindungan konsumen itu sendiri menurut A. Zen Umar Purba, yakni kunci pokok perlindungan konsumen adalah bahwa konsumen dan pengusaha (produsen atau pengedar produk) saling membutuhkan. Produk tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pengusaha.<sup>99</sup>

Pembicaraan mengenai perlindungan konsumen berkaitan erat dengan perlindungan hukum bagi konsumen. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam fungsinya sebagai perlindungan konsumen manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Hukum dalam mencapai tujuannya bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi kewenangan dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> A Zen Umar Purba, *Perlindungan Konsumen: Sendi-Sendi Pokok Pengaturan*, *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No. 4, 1992, hlm. 393

<sup>100</sup> *ibid*